



**BUPATI INDRAGIRI HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR 35 TAHUN 2021  
TENTANG**

**KLINIK BADAN USAHA MILIK DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pembinaan dan pengembangan umum Badan Usaha Milik Desa sebagaimana penjelasan pasal 72 ayat (1) huruf c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan umum Badan Usaha Milik Desa berupa pendataan dan pemeringkatan, pemantauan, penyusunan dukungan kebijakan, pengawasan dan evaluasi, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan dan manajemen organisasi melalui penyediaan klinik BUM Desa yang berfungsi memberikan bantuan penyelesaian masalah;
- c. bahwa dalam rangka pembentukan klinik badan usaha milik desa di kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dibutuhkan dasar hukum pembentukan, sehingga memiliki kepastian hukum terhadap layanan yang diberikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klinik Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang.....



3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUMDesa/BUM Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
12. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian, Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KLINIK BADAN USAHA MILIK DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dipimpin oleh Camat;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Klinik Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut Klinik BUM Desa adalah program layanan pembelajaran dan konsultasi yang merupakan wadah pembinaan dan pendampingan yang akan memudahkan koordinasi dan dukungan institusi Pembina BUM Desa sebagai media sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUM Desa;
9. Daring adalah keadaan terhubung dalam jaringan internet dengan menggunakan komputer atau perangkat lain;
10. Luring adalah terputus dari jejaring internet baik melalui komputer atau perangkat lain;
11. Tutorial klasikal adalah pembimbingan kelas secara online oleh narasumber / Tutor Klinik BUM Desa untuk pengelola BUM Desa yang terdaftar sesuai klasifikasi BUM Desa di database aplikasi klinik BUM Desa Online

12. Konsultasi .....

12. Konsultasi online adalah pelayanan konsultasi yang dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan media jaringan internet untuk membantu menyelesaikan permasalahan BUM Desa melalui pemberian pertimbangan atau saran tata kelola.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah melaksanakan upaya-upaya percepatan dan optimalisasi pemberdayaan BUM Desa sebagai penggerak usaha lokal ekonomi desa di Kabupaten Indragiri Hulu

#### Pasal 3

Tujuan pembentukan Klinik BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah :

- a. memetakan keberadaan BUM Desa yang berbasis Database BUM Desa;
- b. mengetahui tingkat perkembangan BUM Desa;
- c. meningkatkan kapasitas BUM Desa melalui daring maupun luring;
- d. memberikan kemudahan akses pembinaan dan konsultasi dalam rangka mendorong percepatan perkembangan BUM Desa;
- e. memberikan akses informasi dan pengembangan usaha BUM Desa.
- f. memberikan kemudahan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pembinaan dan evaluasi terhadap perkembangan BUM Desa.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Layanan Klinik BUM Desa; dan
- b. Pembiayaan.

#### Pasal 5

Sasaran Klinik BUM Desa adalah seluruh BUM Desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu.

### BAB II

#### LAYANAN KLINIK BUM DESA

#### Pasal 6

Layanan Klinik BUM Desa dilakukan dalam bentuk:

- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur BUM Desa;
- b. bimbingan teknis tentang standar, prosedur dan pengelolaan BUM Desa;
- c. fasilitasi pengembangan modal BUM Desa; dan
- d. pembinaan manajemen BUM Desa;

#### Pasal 7

- (1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan secara:
- a. daring; dan
  - b. luring

(2). Sosialisasi ....



- (2) Sosialisasi secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk forum pembelajaran melalui metode tutorial klasikal dan konsultasi online melalui Aplikasi Klinik BUM Desa Online.
- (3) Sosialisasi secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk pertemuan konsultasi, forum grup diskusi, rapat koordinasi dan pertemuan lainnya sesuai kebutuhan.

#### Pasal 8

- (1) Bimbingan teknis pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan secara;
  - a) daring; dan
  - b) luring.
- (2) Bimbingan teknis secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis pembaruan data BUM Desa dan kriteria pengelolaan.
- (3) Bimbingan teknis secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk pemberian materi klinik yang bersifat praktek langsung.

#### Pasal 9

Fasilitasi pengembangan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dalam bentuk:

- a. Penguatan modal oleh badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik daerah;
- b. Penguatan modal oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa; dan/atau
- c. Pertemuan dengan pihak swasta untuk pengembangan modal BUM Desa.

#### Pasal 10

Pembinaan manajemen BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan dalam bentuk penyediaan layanan;

- a. Tutorial klasikal Klinik BUM Desa secara daring;
- b. Konsultasi melalui Klinik BUM Desa secara daring; dan/atau
- c. Tatap muka, pendampingan, dan/atau bimbingan secara langsung.

### BAB III PERAN

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai peran dalam pelaksanaan layanan Klinik BUM Desa, antara lain :
  - a. Menyusun kebijakan dalam pelaksanaan Klinik BUM Desa;
  - b. Menyelenggarakan sosialisasi, bimbingan teknis, lokakarya, workshop, rapat koordinasi, dan/ atau orientasi Klinik BUM Desa;
  - c. Mendukung sarana dan prasarana Klinik BUM Desa;
  - d. Memfasilitasi penyusunan modul Klinik BUM Desa;
  - e. Membangun keterpaduan antar-Perangkat Daerah dalam pengembangan layanan Klinik BUM Desa;
  - f. Memfasilitasi akses kerjasama dengan pihak terkait dalam pengembangan Klinik BUM Desa;

g. Melakukan .....

- g. Melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan Klinik BUM Desa;
  - h. Melakukan kegiatan publikasi melalui media;
  - i. Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan Klinik BUM Desa;
  - j. Menyelenggarakan sosialisasi, bimbingan teknis, lokakarya, workshop, rapat koordinasi, orientasi Klinik BUM Desa ditingkat Kabupaten;
  - k. Mendorong percepatan input data BUM Desa ke dalam database Bum Desa pada Aplikasi Klinik Bumdes; dan/atau
  - l. Memberikan masukan dalam rangka Pengembangan Layanan Klinik BUM Desa baik secara daring maupun tatap muka.
- (2) Kecamatan mempunyai peran dalam pelaksanaan layanan Klinik BUM Desa, antara lain :
- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat termasuk kelembagaan ekonomi lokal desa;
  - b. Memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis, lokakarya, workshop, rapat koordinasi, dan/ atau orientasi Klinik BUM Desa melalui Badan Kerjasama Antar Desa di Kecamatan;
  - c. Memberikan masukan dalam rangka Pengembangan Layanan Klinik BUM Desa baik secara daring maupun luring kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hulu; dan atau
  - d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dengan cara memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan penggunaan aset desa pada BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempunyai peran dalam pelaksanaan Klinik BUM Desa, antara lain:
- a. Memfasilitasi BUM Desa untuk input data BUM Desa ke dalam Database BUM Desa pada Aplikasi Klinik Bumdes;
  - b. Memfasilitasi BUM Desa untuk pembaruan data BUM Desa ke dalam Database BUM Desa pada Aplikasi Klinik Bumdes secara periodik;
  - c. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam menunjang BUM Desa untuk mendapatkan layanan dari Klinik BUM Desa;
  - d. Mengawasi dan mengevaluasi BUM Desa dalam pemanfaatan layanan Klinik BUM Desa; dan/atau
  - e. Melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui pemerintah Kecamatan atas pelaksanaan pembinaan BUM Desa oleh Klinik BUM Desa.

## Pasal 12

Dinas melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Institusi lainnya dalam rangka efektivitas layanan Klinik BUM Desa.



BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Klinik BUM Desa bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu; dan
- b. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>dy</i>	KEPALA DINAS .....	<i>f</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUP	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUP	

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal **4 OKTOBER** 2021

*KL* **BUPATI INDRAGIRI HULU,**  
*KL* **REZITA MEYLANI YOPI**

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal **4 OKTOBER** 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

**H. HENDRIZAL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2021 NOMOR 35**